



PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2013/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara;

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai

PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, tempat tinggal Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai

TERGUGAT;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 660/Pdt.G/2013/PA.KAG tertanggal 26 November 2013, telah mengajukan gugatan harta bersama Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung dengan Akta Cerai Nomor : 0476/AC/2013/PA.KAG tanggal 09 September 2013 dan Putusan Pengadilan Kayuagung Nomor : 0409/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 01 Agustus 2013;



2 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan harta bersama (gono-gini) berupa :

1 1 (satu) unit rumah panggung, bertiang batu, dinding batu, lantai papan, atap genting berukuran lebih kurang 8x16 meter, yang terletak di Dusun I Desa Lingkis, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Hasan/ Misbah;
- sebelah Selatan dengan tanah Deris;
- sebelah Barat dengan tanah Senot;
- sebelah Timur dengan tanah Dola bin Jambi;

1 1 (satu) unit Motor tongkang, ukuran 16 meter, terbuat dari kayu meranti;

2 1 (satu) unit mesin tongkang merek Jandong 20 PK;

3 1 (satu) unit mesin tongkang merek Cancai 24 PK;

4 1 (satu) unit mesin pompa merek Motoyama;

5 2 (dua) kubik = 2 M kayu gelam panjang 4 meter;

6 6 (enam) zak semen;

7 1 (unit) pintu WC;

8 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2013 Nomor Polisi belum ada;

9 Hasil tongkang yang tersebut pada angka 2.2 setiap bulan menghasilkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang = 10 bulan x Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

3 Bahwa, semua harta yang tersebut dalam posita 2.1 sampai dengan 2.10 surat gugatan ini diperoleh semasa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam



perkawinan, dan sejak terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat harta-harta tersebut belum pernah diadakan pembagian;

4 Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara damai dan musyawarah, namun tidak ada tanggapan/ respons sama sekali dari Tergugat, padahal secara hukum dan perundang-undangan harta bersama tersebut haruslah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan harta-harta pada posita point 2.1 sampai dengan 2.10 dalam gugatan ini sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Menetapkan membagi 2 (dua) bagian terhadap harta bersama tersebut pada posita point 2.1 sampai dengan 2.10 yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat dan jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua), yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai tanpa ada ikatan dari pihak lain;
- 5 Membebaskan kepada biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *inperson* di persidangan, sedang Tergugat tidak



hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat pertama, kedua, ketiga dan keempat tertanggal 29 November 2013, 10 Desember 2013, 24 Desember 2013, dan 09 Januari 2014 yang telah dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan (tidak layak);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa harus diperiksa terlebih dahulu syarat formal surat gugatan, apakah surat gugatan tersebut memenuhi syarat formal sebuah gugatan yang baik dan benar atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti posita atau dalil-dalil yang ada dalam surat gugatan dapat disimpulkan bahwa Penggugat bermaksud meminta pembagian harta bersama yang saat ini belum dibagi dan dikuasai oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 1 (satu) unit rumah panggung, bertiang batu, dinding batu, lantai papan, atap genting berukuran lebih kurang 8x16 meter, yang terletak di Dusun I Desa Lingkis, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah Hasan/ Misbah;
- sebelah Selatan dengan tanah Deris;
- sebelah Barat dengan tanah Senot;
- sebelah Timur dengan tanah Dola bin Jambi;

1 1 (satu) unit Motor tongkang, ukuran 16 meter, terbuat dari kayu meranti;

2 1 (satu) unit mesin tongkang merek Jandong 20 PK;

3 1 (satu) unit mesin tongkang merek Cancai 24 PK;

4 1 (satu) unit mesin pompa merek Motoyama;

5 2 (dua) kubik = 2 M kayu gelam panjang 4 meter;

6 6 (enam) zak semen;

7 1 (unit) pintu WC;

8 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2013 Nomor Polisi belum ada;

9 Hasil tongkang yang tersebut pada angka 2.2 setiap bulan menghasilkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang = 10 bulan x Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kesempatan yang telah diberikan kepada Penggugat untuk mengubah, memperbaiki atau menyempurnakan posita gugatan tidak digunakan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak disebut dalam pertimbangan ini, maka Majelis Hakim menilai hal-hal yang tidak disebutkan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama dan meneliti surat gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*Obscure Libel*) karena tidak memenuhi syarat jelas dan tegas (*Een Duidelijk En Bepaalde Conclusie*) vide pasal 8 ke-3 Rv. Berdasarkan posita Penggugat point 2.1 di atas majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa tidak jelas karena batas-batas tanah dan luas tanah tidak didukung oleh sertifikat tanah yang dikhawatirkan berbeda secara konkreto dengan objek sengketa, atau terlebih lagi tidak membuktikan kepemilikan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan juga berdasarkan posita Penggugat point 2.2 sampai dengan point 2.10 juga tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atau kwitansi pembelian yang menunjukkan bukti kepemilikan Penggugat dan Tergugat, dan lagi pula Penggugat tidak dapat memastikan apakah barang-barang yang tersebut dalam point 2.2 sampai dengan point 2.10 masih dalam penguasaan Tergugat atau sudah tidak ada lagi;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas tanah obyek sengketa, serta barang-barang bergerak *aquo* dan yang mana tidak didukung oleh adanya sertifikat dan atau dokumen/kwitansi yang mendukung kepemilikan Penggugat dan Tergugat secara konkreto, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559/K/Pdt.1983 tanggal 23 Oktober 1984, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal dua teori tentang cara menyusun gugatan kepada pengadilan, yaitu;

- 1 *Substantiering Theorie*, teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebut kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, dan juga menyebutkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi pokok sengketa;
- 2 *Individualiserings Theorie*, teori ini menyatakan gugatan cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat belum dibuat dengan jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan salah satu dari kedua teori tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvantkerlijk Verklaard*);
- 2 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul awal 1435 H, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Hj. Sabariah, S.Ag., SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Syarifah Aini, S.Ag., M.HI dan M. Andri Irawan, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mastuti, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Sabariah, S.Ag., SH		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Syarifah Aini, S.Ag., M.HI		M. Andri Irawan, S.HI
Panitera Pengganti		
	Mastuti, SH	

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-

4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-

terbilang (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)